

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa di atas guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian sebagaimana telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sangat penting adanya aturan yang jelas dan tersurat mengenai definisi *bullying* di dalam UU Perlindungan Anak. Terkait aturan *cyberbullying*, idealnya apabila dijadikan satu antara Pasal 27 ayat (1), (3), (4) dengan Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, begitu juga mengenai ancaman pidana Pasal 45 ayat (1) dengan ayat (4) dan Pasal 45 ayat (3) dengan Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian untuk melengkapi aturan mengenai *cyberbullying* bisa ditambahkan definisi dari *cyberbullying* termasuk aspek-aspek lain di dalamnya.
2. Terkait pencegahan yang dilakukan oleh KPAI terhadap kasus *cyberbullying* terhadap anak sudah tepat. Akan tetapi, mungkin bisa ditambahkan kembali kerja sama antara KPAI dengan kementerian/lembaga/organisasi lain. Sedangkan penanganan yang dilakukan KPAI terkait kasus ini juga sudah tepat.

B. Saran

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembuat undang-undang untuk merevisi UU ITE dan UU Perlindungan Anak. Serta KPAI agar memperluas kerja sama dengan lembaga atau kementerian lainnya guna meminimalisir kasus *cyberbullying* terhadap anak. Serta untuk peneliti selanjutnya diharapkan bermanfaat sehingga dapat melengkapi kekurangan penelitian ini.